



PUTUSAN

Nomor 573/Pid.Sus/2021/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : RAHMANSYAH ALIAS PAMAN BIN ABDUL MUIS (Alm.),
2. Tempat lahir : Sanga-sanga,
3. Umur/Tgl .Lahir : 53 tahun / 28 November 1967,
4. Jenis Kelamin : Laki-laki,
5. Kewarga negara : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Sanga Sanga Kecamatan Sanga Sanga Kabupten Kutai Kartanegara,
7. Agama : Islam,
8. Pekerjaan : Swasta,

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 27 Februari 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya FAJRIANNUR, S.H.,CLA., INDAH NADYA ANGGRENI, S.H. dan ROBI ANDRIAWAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur", alamat Jalan AP. Mangkunegoro Rt. 07 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara, berdasarkan surat penetapan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Trg tertanggal 08 Desember 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman. 1 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *RAHMANSYAH ALIAS PAMAN BIN ABDUL MUIS (Alm.)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan kedua kami,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *RAHMANSYAH ALIAS PAMAN BIN ABDUL MUIS (Alm.)* selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket narkotika ukuran kecil dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru,
- 1 (satu) buah lampu duduk,
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening (sebagai sendok penakar),

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Pertama,

Halaman. 2 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa *RAHMANSYAH ALIAS PAMAN BIN ABDUL MUIS (Alm)* pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 14.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Sanga-sanga dalam Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMRI (DPO) dan berkata "ini ada barang, kamu mau belikah" dijawab oleh terdakwa "ya, saya mau beli" dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. AMRIL harga shabu-shabu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memesan kepada Sdr. AMRIL sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Sdr. AMRIL berkata "ya sudah nanti saya hubungi lagi", dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. AMRIL kembali menghubungi terdakwa dan berkata "bawa uangnya dan taruh ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. AMRIL yakni di sekitar Kelurahan Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda", setelah terdakwa meletakkan uang tersebut, kemudian Sdr. AMRIL menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut didalam kotak rokok Marlboro warna hijau diatas trotoar disekitar Kelurahan Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) poket kecil dan akan terdakwa jual setiap poketnya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 14.10 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Sanga-sanga dalam Kecamatan Sanga Sanga Kabupten Kutai Kartanegara, saat terdakwa didalam rumah, datang saksi MIMIK CAHYA ADI dan saksi RAHMAD EFFENDI (keduanya anggota Polsek Sanga-sanga) bersama Team Unit Reskrim Polsek Sanga-sanga lainnya langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi M. MAULANA dan saksi ELLIA

Halaman. 3 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA Alias ELI, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) poket narkoba jenis shabu-shabu didalam kap lampu duduk/lampu belajar yang berada dilantai dapur dekat kasur, lalu dilakukan pengeledahan kembali ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna biru muda dengan nomor 082348881981 dan 1 (satu) buah pipet plastik untuk alat takat, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu-shabu, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna biru muda dengan nomor 082348881981 dan 1 (satu) buah pipet plastik untuk alat takat diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 04/044004/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh *Arby Kaharyono*. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sanga Sanga menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 1,67 gram dan berat bersih 0,27 gram.

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,27 gram tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08624/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 17141/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram,

barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa *RAHMANSYAH ALIAS PAMAN BIN ABDUL MUIS (Alm.)*, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 16386/2021/NNF dan 16387/2021/NNF adalah *BENAR KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan,

Halaman. 4 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua,

Bahwa ia terdakwa RAHMANSYAH ALIAS PAMAN BIN ABDUL MUIS (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 14.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Sanga-sanga dalam Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMRI (DPO) dan berkata "ini ada barang, kamu mau belikah" dijawab oleh terdakwa "ya, saya mau beli" dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. AMRIL harga shabu-shabu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memesan kepada Sdr. AMRIL sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Sdr. AMRIL berkata "ya sudah nanti saya hubungi lagi", dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. AMRIL kembali menghubungi terdakwa dan berkata "bawa uangnya dan taruh ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. AMRIL yakni di sekitar Kelurahan Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda", setelah terdakwa meletakkan uang tersebut, kemudian Sdr. AMRIL menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut didalam kotak rokok Marlboro warna hijau diatas trotoar disekitar Kelurahan Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) poket kecil dan akan terdakwa jual setiap poketnya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 14.10 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Sanga-sanga dalam Kecamatan Sanga Sanga Kabupten Kutai Kartanegara, saat terdakwa didalam rumah, datang saksi MIMIK CAHYA ADI dan saksi RAHMAD EFFENDI (keduanya anggota Polsek Sanga-sanga)

Halaman. 5 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Team Unit Reskrim Polsek Sanga-sanga lainnya langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi M. MAULANA dan saksi ELLIA NATALIA Alias ELI, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) poket narkoba jenis shabu-shabu didalam kap lampu duduk/lampu belajar yang berada dilantai dapur dekat kasur, lalu dilakukan penggeledahan kembali ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna biru muda dengan nomor 082348881981 dan 1 (satu) buah pipet plastik untuk alat takat, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu-shabu, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna biru muda dengan nomor 082348881981 dan 1 (satu) buah pipet plastik untuk alat takat diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 04/044004/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh *Arby Kaharyono*. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sanga Sanga menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 1,67 gram dan berat bersih 0,27 gram.

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,278 gram tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08624/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 17141/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa *RAHMANSYAH ALIAS PAMAN BIN ABDUL MUIS (Alm.)*, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 16386/2021/NNF dan 16387/2021/NNF adalah *BENAR KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin

Halaman. 6 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAD EFFENDI BIN ABDUL MUIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Sanga-sanga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 14.10 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Sanga-sanga dalam Kecamatan Sanga Sanga Kabupten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 13.45 wita. saat saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Sangasanga, saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Jln. Gajah Mada RT 05 Kel. Sangasanga dalam sering terjadi transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi meneruskan kepada K-SPK (Aiptu MIMIK CAHYA ADI) dan diteruskan kepada Kapolsek Sangasanga. Selanjutnya Kapolsek Sangasanga memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Sangasanga (IPTU SUHARYANTO, SH.) sesuai Surat Perintah Kapolsek Sangasanga nomor : Sprin Gas/13/IX/2021/Reskrim, tanggal 17 September 2021. Kemudian dengan dipimpin oleh IPTU SUHARYANTO, SH. Saksi bersama tim melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan didapat petunjuk terdapat sebuah rumah yang terletak di Jln. Gajah Mada Rt. 05 Kel. Sangasanga dalam terlihat beberapa orang mencurigakan yang keluar masuk. Kemudian kami menyergap rumah tersebut, dan saat itu didapati ada 3 (tiga) penghuni rumah (terdakwa, Sdri. ELLIA NATALIA

Halaman. 7 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(istri) dan Sdri. ARBAYAH (anak) dengan disaksikan oleh Ketua Rt. 05 (Sdr. MULYANA). Lalu kami melakukan pengeledahan dan menemukan 7 (tujuh) poket shabu yang disimpan dalam kap lampu duduk, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan dibawah bantal, 1 (satu) buah hand phone Merk Nokia warna biru dari tangan terdakwa dan 1 (satu) buah alat takar terbuat dari pipet plastik diselipkan di taplak meja yang kepemilikannya diakui oleh oleh terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke Polsek Sangasanga untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa membeli shabu dari Sdr. AMRIL di Kel. Bentuas Kec. Palaran Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) poket masing masing poket beratnya 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah sampai dirumah 2 (dua) poket shabu tersebut dipecah masing masing poket menjadi 11 (sebelas) poket,

- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu,

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 04/044004/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh Arby Kaharyono. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sanga Sanga menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 1,67 gram dan berat bersih 0,27 gram.

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,27 gram tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08624/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 17141/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa RAHMANSYAH Alias PAMAN Bin ABDUL MUIS (Alm), dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16386/2021/NNF dan 16387/2021/NNF adalah *BENAR KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, - Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan, - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) poket narkotika ukuran kecil dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah lampu duduk, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening (sebagai sendok penakar) dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. Saksi MIMIK CAHYA ADI ANAK DARI NGASIMUN (Alm.), memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Sanga-sanga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 14.10 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Sanga-sanga dalam Kecamatan Sanga Sanga Kabupten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 13.45 wita. saat saksi *RAHMAD EFFENDI* sedang melaksanakan piket di Polsek Sangasanga, saksi *RAHMAD EFFENDI* mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Jln. Gajah Mada RT 05 Kel. Sangasanga dalam sering terjadi transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi

Halaman. 9 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg



RAHMAD EFFENDI meneruskan kepada saksi dan diteruskan kepada Kapolsek Sangasanga. Selanjutnya Kapolsek Sanga sanga memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Sangasanga (IPTU SUHARYANTO, SH.) sesuai Surat Perintah Kapolsek Sangasanga nomor : Sprin Gas/13/IX/2021/Reskrim, tanggal 17 September 2021. Kemudian dengan dipimpin oleh IPTU SUHARYANTO, SH. Saksi bersama tim melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan didapat petunjuk terdapat sebuah rumah yang terletak di Jln. Gajah Mada Rt. 05 Kel. Sangasanga dalam terlihat beberapa orang mencurigakan yang keluar masuk. Kemudian kami menyergap rumah tersebut, dan saat itu didapati ada 3 (tiga) penghuni rumah (terdakwa, Sdri. ELLIA NATALIA (istri) dan Sdri. ARBAYAH (anak) dengan disaksikan oleh Ketua Rt. 05 (Sdr. MULYANA). Lalu kami melakukan penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) poket shabu yang disimpan dalam kap lampu duduk, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan dibawah bantal, 1 (satu) buah hand phone Merk Nokia warna biru dari tangan terdakwa dan 1 (satu) buah alat takar terbuat dari pipet plastik diselipkan di taplak meja yang kepemilikannya diakui oleh oleh terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke Polsek Sangasanga untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa membeli shabu dari Sdr. AMRIL di Kel. Bentuas Kec. Palaran Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) poket masing masing poket beratnya 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah sampai dirumah 2 (dua) poket shabu tersebut dipecah masing masing poket menjadi 11 (sebelas) poket;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 04/044004/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh *Arby Kaharyono*, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sanga Sanga menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 1,67 gram dan berat bersih 0,27 gram;



- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,27 gram tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08624/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 17141/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram;
barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa RAHMANSYAH Alias PAMAN Bin ABDUL MUIS (Alm), dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 16386/2021/NNF dan 16387/2021/NNF adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) poket narkotika ukuran kecil dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah lampu duduk, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening (sebagai sendok penakar) dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi M. MULYANA BIN M. RASMAN (Alm.), memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi selaku Ketua Rt. 05 yang diminta oleh petugas dari Polsek Sangasanga untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledakan rumah tersebut;

Halaman. 11 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 14.10 Wita saksi dihubungi oleh petugas dari Polsek Sangasanga yang mengamankan terdakwa dan akan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa serta diminta untuk melakukan pendampingan/menyaksikan jalannya penggeledahan rumah, atas dasar itu saksi mengikuti petugas dari Polsek Sangasanga yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sangasanga menyaksikan jalannya penggeledahan dan selama proses penggeledahan yang dilakukan petugas Polsek Sangasanga hampir selama 50 (lima puluh) menit petugas Polsek Sangasanga menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) poket yang disimpan dalam lampu duduk serta mengamankan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah lampu duduk/lampu belajar, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Sangasanga untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 14.10 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Sanga-sanga dalam Kecamatan Sanga Sanga Kabupten Kutai Kartanegara;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 13.45 wita. saat saksi RAHMAD EFFENDI sedang melaksanakan piket di Polsek Sangasanga, saksi RAHMAD EFFENDI mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Jln. Gajah Mada RT 05 Kel. Sangasanga dalam sering terjadi transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi RAHMAD EFFENDI meneruskan kepada saksi dan diteruskan kepada Kapolsek Sangasanga. Selanjutnya Kapolsek Sanga sanga memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Sangasanga (IPTU SUHARYANTO, SH.) sesuai Surat Perintah Kapolsek Sangasanga nomor : Sprin Gas/13/IX/2021/Reskrim, tanggal 17 September 2021. Kemudian dengan dipimpin oleh IPTU SUHARYANTO, SH. Saksi bersama tim melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan didapat petunjuk terdapat sebuah rumah yang terletak di Jln. Gajah Mada Rt. 05 Kel. Sangasanga dalam terlihat beberapa orang mencurigakan yang keluar masuk. Kemudian

Halaman. 12 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg



kami menyergap rumah tersebut, dan saat itu didapati ada 3 (tiga) penghuni rumah (terdakwa, Sdri. ELLIA NATALIA (istri) dan Sdri. ARBAYAH (anak) dengan disaksikan oleh Ketua Rt. 05 (Sdr. MULYANA). Lalu kami melakukan penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) poket shabu yang disimpan dalam kap lampu duduk, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan dibawah bantal, 1 (satu) buah hand phone Merk Nokia warna biru dari tangan terdakwa dan 1 (satu) buah alat takar terbuat dari pipet plastik diselipkan di taplak meja yang kepemilikannya diakui oleh oleh terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke Polsek Sangasanga untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu;

- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) poket narkotika ukuran kecil dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah lampu duduk, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening (sebagai sendok penakar) dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMRI (DPO) dan berkata "ini ada barang, kamu mau belikah" dijawab oleh terdakwa "ya, saya mau beli" dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. AMRIL harga shabu-shabu per



1 (satu) gramnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memesan kepada Sdr. AMRIL sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Sdr. AMRIL berkata "ya sudah nanti saya hubungi lagi", dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. AMRIL kembali menghubungi terdakwa dan berkata "bawa uangnya dan taruh ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. AMRIL yakni di sekitar Kelurahan Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda", setelah terdakwa meletakkan uang tersebut, kemudian Sdr. AMRIL menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut didalam kotak rokok Marlboro warna hijau diatas trotoar disekitar Kelurahan Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa setelah itu, shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) poket kecil dan akan terdakwa jual setiap poketnya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 14.10 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Sanga-sanga dalam Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, ketika terdakwa berada didalam rumah, didatang saksi *MIMIK CAHYA ADI* dan saksi *RAHMAD EFFENDI* bersama Team Unit Reskrim Polsek Sanga-sanga lainnya langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi *M. MAULANA* dan saksi *ELLIA NATALIA ALIAS ELI*. Dari hasil penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) poket narkotika jenis shabu-shabu didalam kap lampu duduk/lampu belajar yang berada dilantai dapur dekat kasur, lalu dilakukan penggeledahan kembali ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna biru muda dengan nomor 082348881981 dan 1 (satu) buah pipet plastik untuk alat takar. kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna biru muda dengan nomor 082348881981 dan 1 (satu) buah pipet plastik untuk alat takat diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 04/044004/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh *ARBY KAHARYONO* selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sanga Sanga menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 1,67 gram dan berat bersih 0,27 gram;

Halaman. 14 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,27 gram tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08624/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 17141/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa *RAHMANSYAH ALIAS PAMAN BIN ABDUL MUIS (Alm.)*, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 16386/2021/NNF dan 16387/2021/NNF adalah *BENAR KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) poket narkotika ukuran kecil dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah lampu duduk, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening (sebagai sendok penakar) dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 7 (tujuh) poket narkotika ukuran kecil dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru,
- 1 (satu) buah lampu duduk,
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening (sebagai sendok penakar),
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman. 15 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMRI (DPO) dan berkata "ini ada barang, kamu mau belikah" dijawab oleh terdakwa "ya, saya mau beli" dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. AMRIL harga shabu-shabu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memesan kepada Sdr. AMRIL sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Sdr. AMRIL berkata "ya sudah nanti saya hubungi lagi", dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. AMRIL kembali menghubungi terdakwa dan berkata "bawa uangnya dan taruh ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. AMRIL yakni di sekitar Kelurahan Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda", setelah terdakwa meletakkan uang tersebut, kemudian Sdr. AMRIL menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut didalam kotak rokok Marlboro warna hijau diatas trotoar disekitar Kelurahan Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) poket kecil dan akan terdakwa jual setiap poketnya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 14.10 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Sanga-sanga dalam Kecamatan Sanga Sanga Kabupten Kutai Kartanegara, saat terdakwa didalam rumah, datang saksi MIMIK CAHYA ADI dan saksi RAHMAD EFFENDI (keduanya anggota Polsek Sanga-sanga) bersama Team Unit Reskrim Polsek Sanga-sanga lainnya langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi M. MAULANA dan saksi ELLIA NATALIA Alias ELI, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) poket narkoba jenis shabu-shabu didalam kap lampu duduk/lampu belajar yang berada dilantai dapur dekat kasur, lalu dilakukan penggeledahan kembali ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna biru muda dengan nomor 082348881981 dan 1 (satu) buah pipet plastik untuk alat takat, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu-shabu, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna biru muda

Halaman. 16 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 082348881981 dan 1 (satu) buah pipet plastik untuk alat takat diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 04/044004/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh *Arby Kaharyono*. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sanga Sanga menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 1,67 gram dan berat bersih 0,27 gram.

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,278 gram tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08624/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 17141/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram,

barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa *RAHMANSYAH ALIAS PAMAN BIN ABDUL MUIS (Alm.)*, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 16386/2021/NNF dan 16387/2021/NNF adalah *BENAR KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman. 17 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan RAHMANSYAH ALIAS PAMAN BIN ABDUL MUIS (Alm) sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMRI (DPO) dan berkata "ini ada barang, kamu mau belikah" dijawab oleh terdakwa "ya, saya mau beli" dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. AMRIL harga shabu-shabu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memesan kepada Sdr. AMRIL sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Sdr. AMRIL berkata "ya sudah nanti saya hubungi lagi", dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. AMRIL kembali menghubungi terdakwa dan berkata "bawa uangnya dan taruh ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. AMRIL yakni di sekitar Kelurahan Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda", setelah terdakwa meletakkan uang tersebut, kemudian Sdr. AMRIL menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut didalam kotak rokok Marlboro warna hijau diatas trotoar disekitar Kelurahan Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) poket kecil dan akan terdakwa jual setiap poketnya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 14.10 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Sanga-sanga dalam Kecamatan Sanga Sanga Kabupten Kutai Kartanegara, saat terdakwa didalam rumah, datang saksi MIMIK CAHYA ADI dan saksi RAHMAD EFFENDI (keduanya anggota Polsek Sanga-sanga) bersama Team Unit Reskrim Polsek Sanga-sanga lainnya langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan

Halaman. 19 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi M. MAULANA dan saksi ELLIA NATALIA Alias ELI, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) poket narkoba jenis shabu-shabu didalam kap lampu duduk/lampu belajar yang berada dilantai dapur dekat kasur, lalu dilakukan penggeledahan kembali ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna biru muda dengan nomor 082348881981 dan 1 (satu) buah pipet plastik untuk alat takat, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu-shabu, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna biru muda dengan nomor 082348881981 dan 1 (satu) buah pipet plastik untuk alat takat diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 04/044004/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh *Arby Kaharyono*. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sanga Sanga menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 1,67 gram dan berat bersih 0,27 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,278 gram tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08624/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 17141/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa *RAHMANSYAH ALIAS PAMAN BIN ABDUL MUIS (Alm.)*, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 16386/2021/NNF dan 16387/2021/NNF adalah *BENAR KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Halaman. 20 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg



Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa sedang berada di kediamannya di Jalan Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Sanga-sanga dalam Kecamatan Sanga Sanga Kabupten Kutai Kartanegara,, dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa apabila dilihat fakta-fakta dalam persidangan diatas, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 04/044004/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh Arby Kaharyono. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sanga Sanga menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 1,67 gram dan berat bersih 0,27 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,278 gram tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08624/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 17141/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa *RAHMANSYAH ALIAS PAMAN BIN ABDUL MUIS (Alm.)*, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 16386/2021/NNF dan 16387/2021/NNF adalah *BENAR KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman. 22 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket narkoba ukuran kecil dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru,
- 1 (satu) buah lampu duduk,
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening (sebagai sendok penakar),

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dan zat-zat berbahaya lainnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMANSYAH ALIAS PAMAN BIN ABDUL MUIS (Alm.)tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman. 23 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) poket narkoba ukuran kecil dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram,

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru,

- 1 (satu) buah lampu duduk,

- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening (sebagai sendok penakar),

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara,

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan Okto Bermantiko, D.L., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Rudi Susanta, S.H., M.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., II Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.
S.H.

Okto Bermantiko, D.L., S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.,

Halaman. 24 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)